



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.B/2018/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Delsten Riandy Marcel Core als Rian;**
2. Tempat lahir : Kambaniru-Sumba Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 08 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.025/Rw.007, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/buruh;
9. Pendidikan : SMP ( tidak tamat );

Terdakwa Delsten Riandy Marcel Core alias Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **18 November 2017** sampai dengan tanggal **07 Desember 2017;**
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut, sejak tanggal **07 Desember 2017** sampai dengan tanggal **15 Januari 2018;**
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **18 Desember 2017** sampai dengan tanggal **06 Januari 2018;**
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **07 Januari 2018** sampai dengan tanggal **05 Februari 2018;**
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **11 Januari 2018** sampai dengan tanggal **09 Februari 2018;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal **10 Februari 2018** sampai dengan tanggal **10 April 2018;**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 4/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, membaca surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Delstren Riandy Marcel Core** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Delstren Riandy Marcel Core, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya yaitu tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan Tunggal

Bahwa Terdakwa **Delsten Riandy Marcel Core Als Rian** pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 06. 30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di jalan raya depan rumah saksi Adriana Tada Djami alias Tada Na Pau di Maukaba Kel. Kambaniru Kec. Kambara Kab. Sumba Timuratau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban **Loriko Kore Wila**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal dari saksi korban pulang mengantarkan keponakannya ke sekolah menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan sebuah batu dan mengenai dada saksi korban sehingga saksi korban sesak nafas dan jatuh dari motor kemudian dalam keadaan saksi korban terjatuh terdakwa mengayunkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Wgp



parang dengan menggunakan bagian tumpul parang yang dipegang tangan kanan terdakwa ke arah lengan kiri saksi korban sebanyak satu kali, akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan luka memar sebagaimana visum et repertum No. 672/RSU-IM/XI/2017 tanggal 17 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Danny Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka lecet dan luka memar yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Loriko Kore Wila merasa sakit serta tidak dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **Delsten Riandy Marcel Core alias Rian** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Loriko Kore Wila alias Ama** adalah saksi korban yang bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban di periksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 6.30 WITA bertempat di Jalan Raya didepan rumah Tada Na Pau dan Mata Nau Pa di Maubaka, kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi korban mengendarai motor mengantar keponakannya ke sekolah, kemudian muncul Terdakwa mengambil batu dan melempari saksi korban dengan batu hingga mengenai dada saksi korban hingga akhirnya saksi korban terjatuh. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban yang terjatuh lalu mengayunkan bagian punggung parang mengarah ke lengan saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa saling kenal dan mereka memiliki permasalahan. Permasalahannya yaitu saksi korban berpacaran dengan adik Terdakwa, dan dari hasil hubungan pacaran tersebut didapati bahwa adik Terdakwa telah hamil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sakit di bagian dada, lutut terluka, dan lengan kiri memar serta bengkok;
- Bahwa saksi korban berdasarkan surat keterangan visum et repertum No. 672/RSU-IM/XI/2017 tanggal 17 November 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. Danny Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan luka memar yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar .

2. **Martha Djami alias Mama Ata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa pada hari jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 6.30 WITA bertempat di Jalan Raya didepan rumah Tada Na Pau dan Mata Nau Pa di Maubaka, kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Loriko Kore Wila alias Ama;
- Bahwa saksi korban mengendarai motor mengantar keponakannya ke sekolah, kemudian muncul Terdakwa mengambil batu dan melempari saksi korban dengan batu hingga mengenai dada saksi korban hingga akhirnya saksi korban terjatuh. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban yang terjatuh lalu mengayunkan bagian punggung parang mengarah ke lengan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki masalah dengan saksi korban atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan jika telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Loriko Kore Wila alias Ama pada hari jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 6.30 WITA bertempat di Jalan Raya didepan rumah Tada Na Pau dan Mata Nau Pa di Maubaka, kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa sakit hati dan emosi karena saksi korban telah menghampiri adik terdakwa;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak merencanakan untuk melakukan pemukulan dengan parang, dan tindakan tersebut adalah spontan;
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban hingga terjatuh lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan punggung parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama dengan Nadu (Daftar Pencarian Orang );
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah membacakan hasil visum et repertum No. 672/RSU-IM/XI/2017 tanggal 17 November 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. Danny Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan luka memar yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan visum tersebut baik saksi saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Raya depan Kantor PLN di Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban saling mengenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban hingga terjatuh lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan punggung parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum No. 672/RSU-IM/XI/2017 tanggal 17 November 2017 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. Danny Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





terdapat luka lecet dan luka memar yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan.
3. Melakukan penganiayaan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Delstren Riandy Marcel Kore alias Rian, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah



melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Dengan Sengaja.**

Menimbang, bahwa petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.vT (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en weeten*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Loriko Kore Wila alias Ama dan Martha Djami alias Mama Ata dan juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan sengaja yaitu dengan cara melempar batu sehingga saksi korban terjatuh, lalu memukul lengan saksi korban dengan menggunakan parang sehingga menimbulkan rasa sakit pada saksi korban. Maka dengan ini Majelis hakim meyakini bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disengaja;

## **Ad.3 Melakukan Penganiayaan terhadap orang**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Loriko Kore Wila alias Ama dan Martha Djami alias Mama Ata dan juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada hari jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar pukul 6.30 WITA bertempat di Jalan Raya didepan rumah Tada Na Pau dan Mata Nau Pa di Maubaka, kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan punggung parang sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar akibat pemukulan oleh terdakwa dan Nadu saksi korban mengalami kesakitan dan luka berdasarkan Surat visum et repertum repertum No. 672/RSU-IM/XI/2017 tanggal 17 November 2017 yang di buat



dan ditanda tangani oleh Dr. Danny Christian, dokter pada Rumah Sakit Umum Imanuel, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan luka memar yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut majelis hakim telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, walaupun dipersidangan terdakwa telah diberi maaf dan berdamai dengan korban, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan akibat rasa sakit sehingga korban tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya;
- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Delsten Riandy Marcel Core alias Rian**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Rabu**, tanggal **14 Februari 2018**, oleh kami Richard Edwin Basoeki, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Wahyudi, S.H., dan Emmy Haryono Saputro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Waingapu serta dihadiri oleh Dewi A.M. Humau, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Putu Wahyudi, S.H.,

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H.M.H.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Richard Edwin Basoeqi, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Rosina Dalla, S.H.,

Untuk Turunan Yang Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II

**MARTHEN BENU, S.H.,**

NIP : 19690302 199202 1002

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)